

**PERUBAHAN APBD**

**2025**

**PERBUP NO. 47, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 49, 3 HLM.**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK:** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat

- adanya kondisi pada beberapa Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan pergeseran dan penyesuaian terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- dalam rangka menyesuaikan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perlu penyesuaian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 untuk kedua kalinya

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perbup Demak Nomor 36 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

**CATATAN:** - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 November 2025

- Lampiran 11 halaman